



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bayu Samudra Bin Sadik Riyanto;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beddi Rt/01 Rw/02 Desa Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sasmito Bin Masrawi;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beddi Rt/01 Rw/02 Desa Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agus Bin Totok;
2. Tempat lahir : Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beddi Rt/01 Rw/02 Desa Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp

H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sunawi Bin Alfa;  
2. Tempat lahir : Sumenep;  
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Juli 1991;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Beddi Rt/02 Rw/02 Desa Marengan Laok  
Kec. Kalianget Kab. Sumenep;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Misnali Bin Akmo;  
2. Tempat lahir : Sumenep;  
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 September 1997;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Beddi Rt/02 Rw/02 Desa Marengan Laok  
Kec. Kalianget Kab. Sumenep;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan di tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp

H  
K

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bayu Samudra Bin Sadik Riyanto, Terdakwa II Sasmito Bin Masrawi, Terdakwa III Agus Bin Totok, Terdakwa IV Sunawi Bin Alfa, Terdakwa V Misnali Bin Akmo bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu*”, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bayu Samudra Bin Sadik Riyanto, Terdakwa II Sasmito Bin Masrawi, Terdakwa III Agus Bin Totok, Terdakwa IV Sunawi Bin Alfa, Terdakwa V Misnali Bin Akmo, dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah ParaTerdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino merk GUNTING. (dirampas untuk Dimusnahkan);

- Uang sejumlah Rp. 407.000,- (dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bawa Terdakwa I **Bayu Samudra Bin Sadik Riyanto**, Terdakwa II **Sasmito Bin Masrawi**, Terdakwa III **Agus Bin Totok**, Terdakwa IV **SUNAWI Bin ALFA**, Terdakwa V **Misnali Bin Akmo**, pada waktu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira-kiranya pukul 01.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di depan rumah milik Muhammad Bin Sinawar alamat Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara**, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perjudian yang tejadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2025, di depan rumah milik MUHAMMAD Bin SINAWAR yang beralamat di Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya perjudian Terdakwa terhenti pada pukul 01.15 Wib karena telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, perjudian dilakukan dengan cara para pemain berempat duduk melingkar kemudian ditunjuk salah satu pemain yang bertugas mengocok kartu domino, selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain dengan masing – masing pemain mendapatkan bagian kartu sejumlah 3 kartu lalu pemain yang membagikan kartu tersebut jumlah uang taruhan misal Rp. 1.000,- Rp.2.000,- dan Rp. 4.000,- Selanjutnya para pemain menjumlah dari 2 kartu tersebut berjumlah 9 (bulat merah yang dikartu dijumlah) sehingga menyisakan 3 kartu. Jika ada pemain yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menyerahkan uang taruhan ditengah, sedangkan jika pemain tidak ada yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menutup kartu dan tidak ikut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertaruh. Selanjutnya terhadap pemain yang kartunya berjumlah 9 tadi. Maka kembali mendapatkan 1 kartu lagi selanjutnya 1 kartu tersebut dijumlahkan pada sisa kartu sebelumnya lalu tiap tiap pemain mengeluarkan kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya besar maka dia adalah yang jadi pemenangnya sehingga mengambil uang taruhan yang ditengah. Dan untuk selanjutnya terhadap yang mengocok dan membagi kartu domino tersebut sehingga permainan kembali dimulai;

- Bahwa saat melakukan perjudian dalam permainan kartu domino Qiu-qiu tersebut dengan menggunakan alat kartu domino dan uang sebagai taruhannya dan maksimal taruhan ialah Rp.4.000,- dan minimal Rp. 1.000;
- Bahwa tidak ada yang mengadakan perjudian tersebut hanya berdasarkan kesepakatan antar pemain saja dan terhadap bandar tidak ada dalam permainan namun hanya salah satu pemain yang mau mengocok dan membagi kartu domino tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam perjudian remi tersebut pemenang akan mengambil uang yang dikumpulkan ditengah;
- Perjudian tersebut berlangsung 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa modal yang Terdakwa **Bayu Samudra Bin Sadik Riyanto** pergunakan saat melakukan perjudian jenis kartu domino tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tedakwa **Sasmito Bin Masrawi** mengaku bahwa modal yang Terdakwa pergunakan saat melakukan perjudian jenis kartu domino tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Permainan judi kartu remi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk membeli rokok dan mencukupi kehidupan sehari-hari.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;**

**ATAU**

**Kedua:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa I **Bayu Samudra Bin Sadik Riyanto**,Terdakwa II **Sasmito Bin Masrawi**, Terdakwa III **Agus Bin Totok**, Terdakwa IV **SUNAWI Bin ALFA**, Terdakwa V **Misnali Bin Akmo**, pada waktu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira-kiranya pukul 01.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di depan rumah milik Muhammad Bin Sinawar alamat Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perjudian yang tejadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2025, di depan rumah milik MUHAMMAD Bin SINAWAR yang beralamat di Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya perjudian Terdakwa terhenti pada pukul 01.15 Wib karena telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, perjudian dilakukan dengan cara para pemain berempat duduk melingkar kemudian ditunjuk salah satu pemain yang bertugas mengocok kartu domino, selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain dengan masing – masing pemain mendapatkan bagian kartu sejumlah 3 kartu lalu pemain yang membagikan kartu tersebut jumlah uang taruhan misal Rp. 1.000,- Rp.2.000,- dan Rp. 4.000,- Selanjutnya para pemain menjumlah dari 2 kartu tersebut berjumlah 9 (bulat merah yang dikartu dijumlah) sehingga menyisakan 3 kartu. Jika ada pemain yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menyerahkan uang taruhan ditengah, sedangkan jika pemain tidak ada yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menutup kartu dan tidak ikut bertaruh. Selanjutnya terhadap pemain yang kartunya berjumlah 9 tadi. Maka kembali mendapatkan 1 kartu lagi selanjutnya 1 kartu tersebut dijumlahkan pada sisanya kartu sebelumnya lalu tiap tiap pemain mengeluarkan kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya besar maka dia adalah yang jadi pemenangnya sehingga mengambil uang taruhan yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah. Dan untuk selanjutnya terhadap yang mengocok dan membagi kartu domino tersebut sehingga permainan kembali dimulai;

- Bahwa saat melakukan perjudian dalam permainan kartu domino Qius-qius tersebut dengan menggunakan alat kartu domino dan uang sebagai taruhannya dan maksimal taruhan ialah Rp.4.000,- dan minimal Rp. 1.000;
- Bahwa tidak ada yang mengadakan perjudian tersebut hanya berdasarkan kesepakatan antar pemain saja dan terhadap bandar tidak ada dalam permainan namun hanya salah satu pemain yang mau mengocok dan membagi kartu domino tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam perjudian remi tersebut pemenang akan mengambil uang yang dikumpulkan ditengah;
- Perjudian tersebut berlangsung 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa modal yang Terdakwa **Bayu Samudra Bin Sadik Riyanto** pergunakan saat melakukan perjudian jenis kartu domino tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tedakwa **Sasmito Bin Masrawi** mengaku bahwa modal yang Terdakwa pergunakan saat melakukan perjudian jenis kartu domino tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Permainan judi kartu remi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk membeli rokok dan mencukupi kehidupan sehari-hari.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik abdurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 13 Januari 2025, di depan rumah milik Terdakwa Muhammad Bin Sinawar yang beralamat di Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kecamatan Kaliangket Kabupaten Sumenep,Para Terdakwa yakni Terdakwa Miskawan Bin Akmin, Terdakwa Jusuf Bin

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Essin, Terdakwa Totok Bin Absun, Terdakwa Muhammad Bin Sinawar, Terdakwa Masutra Bn Sanuddin, Terdakwa Bayu Samudra Bin Sadik, Terdakwa Sasmito Bin Masrawi, Terdakwa Agus Bin Totok, Terdakwa Sunawi bin Alfa dan Terdakwa Misnali Bin Akmo ( Para Terdakwa dalam 3 berkas yang dipisah) telah bermain judi remi QQ yang terhenti pada pukul 01.15 Wib karena telah dilakukan penangkapan oleh Saksi dan petugas Kepolisian;

- Bahwa adapun cara para pemain berempat duduk melingkar kemudian ditunjuk salah satu pemain yang bertugas mengocok kartu domino, selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain dengan masing – masing pemain mendapatkan bagian kartu sejumlah 3 kartu lalu pemain yang membagikan kartu tersebut jumlah uang taruhan misal Rp. 1.000,- Rp.2.000,- dan Rp. 4.000,- Selanjutnya para pemain menjumlah dari 2 kartu tersebut berjumlah 9 (bulat merah yang dikartu dijumlah) sehingga menyisakan 3 kartu. Jika ada pemain yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menyerahkan uang taruhan ditengah, sedangkan jika pemain tidak ada yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menutup kartu dan tidak ikut bertaruh. Selanjutnya terhadap pemain yang kartunya berjumlah 9 tadi. Maka kembali mendapatkan 1 kartu lagi selanjutnya 1 kartu tersebut dijumlahkan pada sisa kartu sebelumnya lalu tiap tiap pemain mengeluarkan kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya besar maka dia adalah yang jadi pemenangnya sehingga mengambil uang taruhan yang ditengah. Dan untuk selanjutnya terhadap yang mengocok dan membagi kartu domino tersebut sehingga permainan kembali dimulai;

- Bahwa alat yang digunakan adalah kartu domino dan uang sebagai taruhannya dan maksimal taruhan ialah Rp.4.000,- dan minimal Rp. 1.000;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam perjudian remi tersebut pemenang akan mengambil uang yang dikumpulkan ditengah;

- Bahwa perjudian tersebut berlangsung 10 (sepuluh) kali putaran;

- Bahwa masing-masing Terdakwa memiliki masing-masing modal taruhan dalam berjudi yang saksi tidak ingat jumlahnya;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan Tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nizar Basariyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa hari Rabu tanggal 13 Januari 2025, di depan rumah milik Terdakwa Muhammad Bin Sinawar yang beralamat di Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep,Para Terdakwa yakni Terdakwa Miskawan Bin Akmin, Terdakwa Jusuf Bin Essin, Terdakwa Totok Bin Absun, Terdakwa Muhammad Bin Sinawar, Terdakwa Masutra Bn Sanuddin, Terdakwa Bayu Samudra Bin Sadik, Terdakwa Sasmito Bin Masrawi, Terdakwa Agus Bin Totok, Terdakwa Sunawi bin Alfa dan Terdakwa Misnali Bin Akmo ( Para Terdakwa dalam 3 berkas yang dipisah) telah bermain judi remi QQ yang terhenti pada pukul 01.15 Wib karena telah dilakukan penangkapan oleh Saksi dan petugas Kepolisian;
- Bawa adapun cara para pemain berempat duduk melingkar kemudian ditunjuk salah satu pemain yang bertugas mengocok kartu domino, selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain dengan masing – masing pemain mendapatkan bagian kartu sejumlah 3 kartu lalu pemain yang membagikan kartu tersebut jumlah uang taruhan misal Rp. 1.000,- Rp.2.000,- dan Rp. 4.000,- Selanjutnya para pemain menjumlah dari 2 kartu tersebut berjumlah 9 (bulat merah yang dikartu dijumlah) sehingga menyisakan 3 kartu. Jika ada pemain yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menyerahkan uang taruhan ditengah, sedangkan jika pemain tidak ada yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menutup kartu dan tidak ikut bertaruh. Selanjutnya terhadap pemain yang kartunya berjumlah 9 tadi. Maka kembali mendapatkan 1 kartu lagi selanjutnya 1 kartu tersebut dijumlahkan pada sisanya kartu sebelumnya lalu tiap pemain mengeluarkan kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya besar maka dia adalah yang jadi pemenangnya sehingga mengambil uang taruhan yang ditengah. Dan untuk selanjutnya terhadap yang mengocok dan membagi kartu domino tersebut sehingga permainan kembali dimulai;
- Bawa alat yang digunakan adalah kartu domino dan uang sebagai taruhannya dan maksimal taruhan ialah Rp.4.000,- dan minimal Rp. 1.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam perjudian remi tersebut pemenang akan mengambil uang yang dikumpulkan ditengah;
- Bahwa perjudian tersebut berlangsung 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa masing-masing Terdakwa memiliki masing-masing modal taruhan dalam berjudi yang saksi tidak ingat jumlahnya;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan Tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I BAYU SAMUDRA Bin SADIK RYANTO** pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian kartu domino sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bermain judi di depan rumah milik MUHAMMAD Bin SINAWAR yang beralamat di Dsn. Beddi Ds. Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya perjudian kami terhenti pada pukul 01.15 Wib karena telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa alat yang kami gunakan yaitu 1 set kartu domino dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa modal yang Terdakwa pergunakan saat melakukan perjudian jenis kartu domino tersebut sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku perjudian yang kami lakukan tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kartu domino tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan untuk mengisi waktu kosong saja, dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri seperti rokok;

**Terdakwa II SASMITO Bin MASRAWI** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian kartu domino sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi di depan rumah milik MUHAMMAD Bin SINAWAR yang beralamat di Dsn. Beddi Ds. Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya perjudian kami terhenti pada pukul 01.15 Wib karena telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa alat yang kami gunakan yaitu 1 set kartu domino dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa modal yang Terdakwa pergunakan saat melakukan perjudian jenis kartu domino tersebut sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku perjudian yang kami lakukan tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kartu domino tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan untuk mengisi waktu kosong saja, dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri seperti rokok;

**Terdakwa III AGUS Bin TOTOK** pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bagi Terdakwa telah melakukan perjudian kartu domino sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bermain judi di depan rumah milik MUHAMMAD Bin SINAWAR yang beralamat di Dsn. Beddi Ds. Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya perjudian kami terhenti pada pukul 01.15 Wib karena telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa alat yang kami gunakan yaitu 1 set kartu domino dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa modal yang Terdakwa pergunakan saat melakukan perjudian jenis kartu domino tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku perjudian yang kami lakukan tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kartu domino tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan untuk mengisi waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong saja, dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri seperti rokok;

**Terdakwa IV SUNAWI Bin ALFA** pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bagi Terdakwa telah melakukan perjudian kartu domino sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bermain judi di depan rumah milik MUHAMMAD Bin SINAWAR yang beralamat di Dsn. Beddi Ds. Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya perjudian kami terhenti pada pukul 01.15 Wib karena telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa alat yang kami gunakan yaitu 1 set kartu domino dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa modal yang Terdakwa pergunakan saat melakukan perjudian jenis kartu domino tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku perjudian yang kami lakukan tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kartu domino tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan untuk mengisi waktu kosong saja, dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri seperti rokok;

**Terdakwa V MISNALI Bin AKMO** pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bagi Terdakwa telah melakukan perjudian kartu domino sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bermain judi di depan rumah milik MUHAMMAD Bin SINAWAR yang beralamat di Dsn. Beddi Ds. Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya perjudian kami terhenti pada pukul 01.15 Wib karena telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang kami gunakan yaitu 1 set kartu domino dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa modal yang Terdakwa pergunakan saat melakukan perjudian jenis kartu domino tersebut sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku perjudian yang kami lakukan tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kartu domino tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan untuk mengisi waktu kosong saja, dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri seperti rokok;
- Bahwa awalnya para pemain berempat duduk melingkar kemudian ditunjuk salah satu pemain yang bertugas mengocok kartu domino, selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain dengan masing – masing pemain mendapatkan bagian kartu sejumlah 3 kartu lalu pemain yang membagikan kartu tersebut jumlah uang taruhan misal Rp. 1.000,- Rp.2.000,- dan Rp. 4.000,- Selanjutnya para pemain menjumlah dari 2 kartu tersebut berjumlah 9 (bulat merah yang dikartu dijumlah) sehingga menyisakan 3 kartu. Jika ada pemain yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menyerahkan uang taruhan ditengah, sedangkan jika pemain tidak ada yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menutup kartu dan tidak ikut bertaruh. Selanjutnya terhadap pemain yang kartunya berjumlah 9 tadi. Maka kembali mendapatkan 1 kartu lagi selanjutnya 1 kartu tersebut dijumlahkan pada sisa kartu sebelumnya lalu tiap tiap pemain mengeluarkan kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya besar maka dialah yang jadi pemenangnya sehingga mengambil uang taruhan yang ditengah. Dan untuk selanjutnya terhadap yang mengocok dan membagi kartu domino tersebut sehingga permainan kembali dimulai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp

H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu domino merk GUNTING;
- Uang sejumlah Rp. 407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti telah dilakukan sita sebagaimana KUHAP maka dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 13 Januari 2025, di depan rumah milik Terdakwa Muhammad Bin Sinawar yang beralamat di Dusun Beddi Desa Mareangan Laok Kecamatan Kaliangket Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa yakni Terdakwa Miskawan Bin Akmin, Terdakwa Jusuf Bin Essin, Terdakwa Totok Bin Absun, Terdakwa Muhammad Bin Sinawar, Terdakwa Masutra Bn Sanuddin, Terdakwa Bayu Samudra Bin Sadik, Terdakwa Sasmito Bin Masrawi, Terdakwa Agus Bin Totok, Terdakwa Sunawi bin Alfa dan Terdakwa Misnali Bin Akmo ( Para Terdakwa dalam 3 berkas yang dipisah) telah bermain judi remi QQ yang terhenti pada pukul 01.15 Wib karena telah dilakukan penangkapan oleh Saksi dan petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun cara para pemain berempat duduk melingkar kemudian ditunjuk salah satu pemain yang bertugas mengocok kartu domino, selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain dengan masing – masing pemain mendapatkan bagian kartu sejumlah 3 kartu lalu pemain yang membagikan kartu tersebut jumlah uang taruhan misal Rp. 1.000,- Rp.2.000,- dan Rp. 4.000,- Selanjutnya para pemain menjumlah dari 2 kartu tersebut berjumlah 9 (bulat merah yang dikartu dijumlah) sehingga menyisakan 3 kartu. Jika ada pemain yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menyerahkan uang taruhan ditengah, sedangkan jika pemain tidak ada yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menutup kartu dan tidak ikut bertaruh. Selanjutnya terhadap pemain yang kartunya berjumlah 9 tadi. Maka kembali mendapatkan 1 kartu lagi selanjutnya 1 kartu tersebut dijumlahkan pada sisa kartu sebelumnya lalu tiap tiap pemain mengeluarkan kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya besar maka dialah yang jadi pemenangnya sehingga mengambil uang taruhan yang ditengah. Dan untuk selanjutnya terhadap yang mengocok dan membagi kartu domino tersebut sehingga permainan kembali dimulai;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp

H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan adalah kartu domino dan uang sebagai taruhannya dan maksimal taruhan ialah Rp.4.000,- dan minimal Rp. 1.000;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam perjudian remi tersebut pemenang akan mengambil uang yang dikumpulkan ditengah;
- Bahwa perjudian tersebut berlangsung 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa modal Terdakwa Masutra sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan modal Terdakwa Muhammad bin Sinawar adalah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin bermain judi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur ikut serta main judi *di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur ikut serta main judi *di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud barang Siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Bayu Samudra bin Sadik Riyanto, Terdakwa II Sasmito bin Masrawi, Terdakwa Agus Bin Totok, Terdakwa Sunawi Bin Alfa dan Terdakwa Misnali Bin Akmo berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi *di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;*

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka jika salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur yang lain;

Menimbang bahwa Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Patologi Sosial, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa hari Rabu tanggal 13 Januari 2025, di depan rumah milik Terdakwa Muhammad Bin Sinawar yang beralamat di Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa yakni Terdakwa Miskawan Bin Akmin, Terdakwa Jusuf Bin Essin, Terdakwa Totok Bin Absun, Terdakwa Muhammad Bin Sinawar, Terdakwa Masutra Bn Sanuddin, Terdakwa Bayu Samudra Bin Sadik, Terdakwa Sasmito Bin Masrawi, Terdakwa Agus Bin Totok, Terdakwa Sunawi bin Alfa dan Terdakwa Misnali Bin Akmo ( Para Terdakwa dalam 3 berkas yang dipisah) telah bermain judi remi QQ yang terhenti pada pukul 01.15 Wib karena telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa adapun cara para pemain berempat duduk melingkar kemudian ditunjuk salah satu pemain yang bertugas mengocok kartu domino, selanjutnya kartu domino dibagikan kepada para pemain dengan masing – masing pemain mendapatkan bagian kartu sejumlah 3 kartu lalu pemain yang membagikan kartu tersebut jumlah uang taruhan misal Rp. 1.000,- Rp.2.000,- dan Rp. 4.000,- Selanjutnya para pemain menjumlah dari 2 kartu tersebut berjumlah 9 (bulat merah yang dikartu dijumlah) sehingga menyisakan 3 kartu. Jika ada pemain yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menyerahkan uang taruhan ditengah, sedangkan jika pemain tidak ada yang berjumlah 9 maka pemain tersebut menutup kartu dan tidak ikut bertaruh. Selanjutnya terhadap pemain yang kartunya berjumlah 9 tadi. Maka kembali mendapatkan 1 kartu lagi selanjutnya 1 kartu tersebut dijumlahkan pada sisa kartu sebelumnya lalu tiap tiap pemain mengeluarkan kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya. Jika ada pemain yang jumlah kartunya besar maka dia adalah yang jadi pemenangnya sehingga mengambil uang taruhan yang ditengah. Dan untuk selanjutnya terhadap yang mengocok dan membagi kartu domino tersebut sehingga permainan kembali dimulai;

Menimbang bahwa alat yang digunakan adalah kartu domino dan uang sebagai taruhannya dan maksimal taruhan ialah Rp.4.000,- dan minimal Rp. 1.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bawa Para Terdakwa menerangkan dalam perjudian remi tersebut pemenang akan mengambil uang yang dikumpulkan ditengah dan perjudian tersebut berlangsung 10 (sepuluh) kali putaran;

Menimbang bahwa dalam bermain judi tersebut Para Terdakwa memiliki dan mempersiapkan modal berupa uang masing-masing untuk dipertaruhkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada izin bermain judi dari pemerintah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka permainan remi domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa digunakan dengan taruhan dan dilakukan ditempat umum tanpa izin pemerintah sudah termasuk definisi bermain judi dan oleh karenanya semua unsur dari Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) set kartu domino merk GUNTING merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti Uang sejumlah Rp. 407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah) merupakan hasil kejahanatan akan tetapi bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mengikuti program pemerintah tentang pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dan terus terang dalam memberi keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bayu Samudra bin Sadik Riyanto, Terdakwa II Sasmito bin Masrawi, Terdakwa Agus Bin Totok,Terdakwa Sunawi Bin Alfa dan Terdakwa Misnali Bin Akmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta bermain Judi ditempat umum tanpa izin pemerintah", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) set kartu domino merk GUNTING;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Ekho Pratama,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 3 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Smp

H  
K

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dibantu oleh Achmad Suryianto,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H. Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Ekho Pratama,S.H

Panitera Pengganti,

Achmad Suryianto,S.H.